



PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

TAHUN 2025

DPRD KABUPATEN KUBU RAYA

Jalan Arteri Supadio No. 88 Sungai Raya

(0551) 72369

(0561) 72194

set.dprdkkr@gmail.com



dprd.kuburaya.kab.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

LKjIP ini disusun untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja utama, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya. Melalui laporan ini dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan.

Penyusunan LKjIP ini juga menjadi sarana evaluasi kinerja organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Informasi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada DPRD serta masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya ini dibuat. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih



terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada masa yang akan datang. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sungai Raya, 23 Februari 2026

Sekretaris DPRD
Kabupaten Kubu Raya



Dw. Hery Purwoko, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 196912231994031005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. GAMBARAN UMUM	1
	1. PENDAHULUAN	1
	2. SUSUNAN ORGANISASI	2
	3. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	3
	4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)	8
	5. SUMBER DAYA KEUANGAN	14
	6. SARANA DAN PRASARANA	21
	B. PERMASALAHAN UTAMA	22
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA).....	24
	B. PERJANJIAN KINERJA	27
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. CAPAIAN KINERJA.....	28
	B. REALISASI ANGGARAN	35
BAB VI	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN	36
	B. SARAN	37



BAB I PENDAHULUAN

a. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025 berpedoman Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Kab Kubu Raya selama Tahun 2025 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab Kubu Raya baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Dalam rangka pelaksanaan amanah Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya sebagai perwujudan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab serta Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah berupaya melaksanakan penataan pembangunan dan kelembagaan di segala sektor untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya yang telah lebih maju dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang



Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kab. Kubu Raya Tahun 2016, Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Daerah No. 46) dan dipertegas dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Susunan Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Program dan Keuangan;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan ;
- f. Bagian Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Tenaga Ahli.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUBU RAYA



Sumber : Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

3. TUGAS dan FUNGSI ORGANISASI

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:



- penyusunan program kerja dibidang kesekretariatan DPRD;
- perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan DPRD;
- penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang kesekretariatan DPRD;
- penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kesekretariatan DPRD;
- pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan DPRD; dan
- penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan serta melaporkan kegiatan Sekretariat DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Umum mempunyai fungsi:

- perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Umum;
- pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Umum sesuai lingkup tugasnya;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga;



- penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di Bagian Umum;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Umum; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum membawahi:

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum. Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian;
- pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha dan kepegawaian;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha dan kepegawaian;
- penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan



penyelenggaraan tugas dibidang perencanaan dan penganggaran, verifikasi, serta akuntansi dan pelaporan.

Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Program dan Keuangan;
- pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Program dan Keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan penganggaran, verifikasi, serta akuntansi dan pelaporan;
- penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di Bagian Program dan Keuangan;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Program dan Keuangan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kajian dan perundang-undangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;



- pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kajian dan perundang-undangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi;
- penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai lingkup tugasnya;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi;



- penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- Jabatan fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris DPRD.
- Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

g. Kelompok Tenaga Ahli

- Kelompok Tenaga Ahli terdiri dari seorang atau kelompok orang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- Tenaga Ahli ditunjuk oleh Sekretaris DPRD berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD, apabila diperlukan oleh DPRD dengan tugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Penunjukan Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD untuk waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Keberhasilan Pencapaian Kinerja urusan sekretariat DPRD tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur manusia yang tersedia dan saling mendukung didalam melaksanakan program dan kegiatan dilingkungan Sekretariat DPRD kabupaten Kubu Raya.



Adapun rincian jumlah pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta jumlah pejabat struktural.

Berdasarkan acuan tersebut dibuatlah Tabel mengenai Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya dibawah ini :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat Golongan Ruang Tahun 2025

No.	Nama / NIP	Jabatan	Pangkat / Golongan
1	H. Tommy AS, S.H. NIP. 196511051995031004	Sekretaris DPRD	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	Basri, S.E., M.M. NIP. 197502182000031002	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Pembina Tk. I (IV/b) Set. DPRD-D
3	Iskandar, S.H., M.H. NIP. 197303141999031008	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Pembina Tk. I (IV/b) Set. DPRD-C
4	Yudhi Herlandi, S.E., M.E. NIP. 197212132005021003	Kepala Bagian Umum	Pembina Tk. I (IV/b) Set. DPRD-A
5	Yasmin Panca Meivianto, S.Kom., M.M. NIP. 198105192005021003	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Pembina (IV/a) Set. DPRD-B
6	Firdaus Putra, S.Pd.I., M.Pd. NIP. 197505172003121004	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Pembina (IV/a)
7	Nunung Herawati, S.E. NIP. 196902261989032006	Perisalah Legislatif Ahli Muda pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Penata Tk. I (III/d)
8	Yordanus, S. Sos. NIP. 197608142010011007	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Penata Tk. I (III/d)
9	Vita Rulisa, S.E. NIP. 198309012010012011	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Program dan Keuangan	Penata Tk. I (III/d)
10	Rahmaniah, S.E. NIP. 198010012009032008	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian	Penata Tk. I (III/d)
11	Syarif Saleh, S.E. NIP. 197408141993081001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Umum	Penata (III/c)
12	Kamariah, S.E., M.M. NIP. 197405312006042011	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Penata (III/c)
13	Andri Haryanto, A.Md NIP 198308302006041010	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Program dan Keuangan	Penata (III/c)



14	Muhammad Anwar, S.H., M.H. NIP. 198303212008011004	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Penata (III/c)
15	Sandi, S.E. NIP. 197507162009031002	Perencana Ahli Muda pada Bagian Program dan Keuangan	Penata (III/c)
16	Lasmunadi NIP. 196905031991031011	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Umum	Penata Muda Tk. I (III/b)
17	Arni Astuti, S.Sos. NIP. 197104081992032006	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Penata Tk. I (III/d)
18	Ramlan, S.K.M. NIP. 197611011996021003	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Penata Tk. I (III/d)
19	Riwadhah, S.A.P. NIP. 197707312010012003	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Program dan Keuangan	Penata Muda Tk. I (III/b)
20	Aulia Purbaya, S.E. NIP. 198512162010012011	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Umum	Penata Muda Tk. I (III/b)
21	Yeny Afriani, A.Md. NIP. 198304282010012015	Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Program dan Keuangan	Penata Muda Tk. I (III/b)
22	M. Ulil Amsar, A. Md. NIP. 198501072010011008	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Program dan Keuangan	Penata Muda Tk. I (III/b)
23	Mira Kurnianita, S.H., M.H. NIP. 198612282017102001	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Penata Muda Tk. I (III/b)
24	Rahmasari Pratiwi, S.H. NIP. 198711222017102001	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Penata Muda Tk. I (III/b)
25	Alfiani Nurussiyam, S.M. NIP. 199212032015012001	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Penata Muda (III/a)
26	Pramuni Agustina, A. Md. NIP. 197808022017102001	Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Umum	Pengatur Tk. I (II/d)
27	Vensya Aswal Anugerah Panca Poetri, A. Md. NIP. 199303312020122020	Arsiparis Terampil pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Pengatur (II/c)
28	Juliansyah NIP. 197511162014071002	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum	Pengatur (II/c)
29	Syf. Khairiah, S.Pd.I. NIPPPK. 199007052025212012	Arsiparis Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	-/IX
30	Buditriono Supriyadi, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional pada Bagian	-/VII



	NIPPPK. 198204042025211020	Umum	
31	Hendra Darmawan NIPPPK. 198502232025211012	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	-/V

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya, 2025

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat DPRD
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Orang
1	Strata 2 (S-2)	8
2	Strata 1 (S-1)	14
3	Diploma	6
4	SLTA	3
	J U M L A H	31 Orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya, 2025

Tabel 1.3
Kondisi Pegawai Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat DPRD
Berdasarkan Pangkat Golongan Tahun 2025

No	Golongan Kepangkatan	Jumlah
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	19
3	Golongan II	3
4	Golongan IX	1
5	Golongan VII	1
6	Golongan V	1
	J U M L A H	31 Orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya, 2025

Tabel 1.4
Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat DPRD
Berdasarkan Eselon Tahun 2025

No	Esselon	Jumlah
1	II	1
2	III	4
3	IV	1



	JUMLAH	6 Orang
--	---------------	----------------

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya, 2025

Tabel 1.5
Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat DPRD
Berdasarkan Kebutuhan Pegawai Tahun 2025

No.	Jabatan Fungsional	Kelas	B	K
Sekretaris DPRD				
Kepala Bagian Umum				
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian				
1	Arsiparis Madya	11	0	1
2	Arsiparis Muda	9	0	1
3	Arsiparis Pertama	8	1	1
4	Arsiparis Penyelia	8	0	1
5	Arsiparis Mahir	7	0	2
6	Arsiparis Terampil	6	1	3
7	Penelaah Teknisi Kebijakan	7	0	1
8	Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2
9	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Madya	12	0	1
10	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	10	2	2
11	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli	8	0	3
12	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1
13	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	0	1
14	Penata Layanan Operasional	7	0	8
15	Pengelola Keprotokolan	6	0	1
16	Pengelola Layanan Operasional	6	1	3
17	Pengolah Data dan Informasi	6	1	1
18	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	8
19	Operator Layanan Operasional	5	0	2
Kepala Bagian Program dan Keuangan				
1	Perencana Ahli Madya	12	0	1
2	Perencana Ahli Muda	10	1	2
3	Perencana Ahli Pertama	8	0	2
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2	2



5	Arsiparis Terampil	6	0	1
6	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	5
7	Penata Layanan Operasional	7	0	5
8	Pengelola Layanan Operasional	6	0	3
9	Pengolah Data dan Informasi	6	1	5
10	Operator Layanan Operasional	5	0	6
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan				
1	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	1
2	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	1
3	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Terampil	6	0	1
4	Perancang Peraturan Perundang – Undangan Ahli Madya	12	0	2
5	Perancang Peraturan Perundang – Undangan Ahli Muda	10	1	2
6	Perancang Peraturan Perundang – Undangan Ahli Pertama	8	0	3
7	Perisalah Legislatif Ahli Madya	12	0	1
8	Perisalah Legislatif Ahli Muda	9	1	3
9	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	8	0	4
10	Asisten Perisalah Legislatif Penyelia	8	0	1
11	Asisten Perisalah Legislatif Mahir	7	0	2
12	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	6	0	3
13	Arsiparis Terampil	6	0	1
14	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	5
15	Penata Layanan Operasional	7	0	4
16	Pengelola Layanan Operasional	6	0	3
17	Pengolah Data dan Informasi	6	0	3
18	Operator Layanan Operasional	5	0	8
Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan				
1	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	3
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	4
4	Arsiparis Terampil	6	0	1
5	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	6
6	Penata Layanan Operasional	7	0	4
7	Pengelola Layanan Operasional	6	0	3



8	Pengolah Data dan Informasi	6	0	3
9	Operator Layanan Operasional	5	0	8
	JUMLAH		30	153

Sumber : Peta Jabatan Sekretariat DPRD, 2025

5. Sumber Daya Keuangan

Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya memiliki Anggaran sebesar **Rp. 64.432.693.848,00-** terdiri dari belanja operasi sebesar **Rp. 64.195.114.119,00-** dan belanja modal sebesar **Rp.237.579.729,00-** dengan realisasi Belanja Operasi sebesar **Rp. 62.910.203.970,00-** persentase realisasi **97,99%** dan realisasi Belanja Modal **Rp 237.485.035,00-** dengan **Persentase Realisasi 99,96%** dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi :	154.257.955,00	151.066.745,00	97,93
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.556.732,00	51.199.359,00	97,42
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	13.847.356,00	13.657.080,00	98,63
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.933.193,00	13.590.700,00	97,54
	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	15.079.446,00	15.059.446,00	99,87
	5 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	13.933.193,00	13.625.700,00	97,79



	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.949.442,00	21.054.467,00	95,92
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.958.593,00	22.879.993,00	99,66
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.491.657.182,00	5.385.127.164,00	98,06
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.001.908.766,00	4.910.862.382,00	98,18
	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	399.722.924,00	388.299.477,00	97,14
	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.946.627,00	27.830.950,00	99,59
	11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.482.787,00	4.214.828,00	94,02
	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	57.596.078,00	53.919.527,00	93,62
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		21.133.633,00	20.974.450,00	99,25
	13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.133.633,00	20.974.450,00	99,25
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		81.435.366,00	79.585.552,00	97,73
	14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.882.459,00	58.562.712,00	97,80



	15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.154.990,00	6.918.990,00	96,70
	16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.239.555,00	7.025.450,00	97,04
	17	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.158.362,00	7.078.400,00	98,88
	18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.594.785.099,00	1.588.836.729,00	99,63
	19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.016.560,00	79.768.764,00	99,69
	20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.180.164,00	223.034.593,00	99,93
	21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.075.443.675,00	1.073.526.455,00	99,82
	22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.953.700,00	59.712.217,00	97,96
	23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.768.000,00	52.000.000,00	96,71
	24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.423.000,00	100.794.700,00	99,38
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.937.579.729,00	1.772.485.035,00	91,48



	25	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
	26	Pengadaan Mebel	20.035.129,00	20.034.500,00	100
	27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.544.600,00	217.450.535,00	99,96
	28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.700.000.000,00	1.535.000.000,00	90,29
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.117.092.953,00	1.976.473.529,00	93,36
	29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.314.245,00	20.310.000,00	77,18
	30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	365.556.213,00	237.019.246,00	64,84
	31	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.454.736,00	25.454.736,00	100
	32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.699.767.759,00	1.693.689.547,00	99,64
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		633.501.588,00	607.562.435,00	95,91
	33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.161.800,00	232.699.385,00	98,95
	34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.930.000,00	23.790.000,00	74,51



	35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	306.264.988,00	291.089.100,00	95,04
	37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.144.800,00	59.983.950,00	99,73
IX	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		29.200.983.796,00	28.838.116.159,00	98,76
	38	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	28.043.387.509,00	27.803.990.499,00	99,15
	39	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	973.130.500,00	942.222.522,00	96,82
	40	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	184.465.787,00	91.903.138,00	49,82
X	Layanan Administrasi DPRD		1.134.575.565,00	1.106.035.628,00	97,48
	41	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1.074.035.053,00	1.045.495.116,00	97,34
	42	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60.540.512,00	60.540.512,00	100
XI	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		828.201.946,00	738.053.421,00	89,12
	43	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	631.504.033,00	601.502.208,00	95,25
	44	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	134.577.228,00	116.430.528,00	86,52



	45	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	58.407.247,00	16.407.247,00	28,09
	46	Penyusunan Tatla Tertib DPRD	3.713.438,00	3.713.438,00	100
XII	Pembahasan Kebijakan Anggaran		406.277.574,00	327.560.566,00	80,62
	47	Pembahasan KUA dan PPAS	9.013.661,00	8.906.650,00	98,81
	48	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	9.053.357,00	8.916.200,00	98,49
	49	Pembahasan APBD	237.399.017,00	193.141.918,00	81,36
	50	Pembahasan APBD Perubahan	100.718.608,00	72.640.600,00	72,12
	51	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	50.092.931,00	43.955.198,00	87,75
XIII	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		4.900.880.275,00	4.834.466.820,00	98,64
	44	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.183.037.368,00	1.170.002.340,00	98,90
	45	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.227.064.362,00	1.218.106.989,00	99,27
	46	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.215.345.052,00	1.187.555.777,00	97,71
	47	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.128.164.681,00	1.111.539.777,00	98,53
	48	Pengawasan Penggunaan Anggaran	147.268.812,00	147.261.937,00	100



XVI	Peningkatan Kapasitas DPRD		4.163.194.067,00	4.034.304.817,00	96,90
	49	Pendalaman Tugas DPRD	3.216.555.146,00	3.096.967.271,00	96,28
	50	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	84.000.000,00	84.000.000,00	100
	51	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	288.000.000,00	288.000.000,00	100
	52	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	187.362.793,00	186.064.560,00	99,31
	53	Penyusunan Program Kerja DPRD	120.830.804,00	118.181.154,00	97,81
	54	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	266.445.324,00	261.091.832,00	97,99
XV	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		9.238.034.879,00	9.191.639.860,00	99,50
	55	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	56.483.840,00	24.000.000,00	42,49
	56	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	58.706.666,00	46.403.566,00	79,04
	57	Pelaksanaan Reses	9.122.844.373,00	9.121.236.294,00	99,98
XVI	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		138.066.500,00	138.003.000,00	99,95
	58	Pengawasan Kode Etik DPRD	138.066.500,00	138.003.000,00	99,95
XVII	Pembahasan Kerja Sama Daerah		107.100.121,00	104.819.550,00	97,87
	59	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	107.100.121,00	104.819.550,00	97,87
XVIII	Fasilitasi Tugas DPRD		2.283.935.620,00	2.252.577.545,00	98,63



60	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.283.935.620,00	2.252.577.545,00	98,63
JUMLAH TOTAL		64.432.693.848,00	63.147.689.005,00	98,01

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2025

6. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai fasilitas yang sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Misalnya : Peralatan Kantor, Alat Studio & Komunikasi, Alat Keamanan, Instalasi, Jaringan, Alat Angkutan dan lain-lain.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya belum memiliki gedung kantor sendiri meskipun telah memiliki lahan untuk membangunnya. Gedung kantor yang ada masih berstatus sewa.

Selain itu, kondisi ruangan yang kurang memadai. Misalnya ruangan yang biasa dipakai untuk sidang dan yang ditempati untuk Fraksi-fraksi, Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

**TABEL SARANA DAN PRASARANA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025**

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN	KONDISI
1.	Komputer PC ALL IN ASUS	1 unit	Asus	Baik
2.	Lemari dan Arsip	3 unit	Importa	Baik
3.	Exhause Fan	4 unit	Panasonic	Baik
4.	AC 1 PK	1 unit	Panasonic	Baik
5.	Meja Kerja	1 unit	Casarini	Baik
6.	PC All In Asus	4 unit	ASUS	Baik
7.	Laptop Acer	1 unit	Acer	Baik



8.	AC 2 PK	3 unit	Panasonic	Baik
9.	Printer Epsen L 5590	2 unit	Epsen	Baik
10.	Scanner	1 unit	Epsen	Baik
11.	Gorden (Gordyin/Kray)	250 m	M2 Kray	Baik
12.	Laptop Tablet Samsung	1 unit	Samsung S10+	Baik

Sumber : Kartu Inventaris Barang, 2025

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan organisasi tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya menghadapi permasalahan sebagai berikut

1. Muncul program baru yang tidak didukung dengan pendanaan yang memadai.
2. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan.
3. Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.
5. Terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif.

Sasaran Strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan.

Isu strategis yang berkembang mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah **“BELUM OPTIMALNYA DOKUMEN PERENCANAAN PENUNJANG SARANA DAN PRASARANA DAN PENGINTEGRASIAN PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA DAN FUNGSI ANGGARAN PADA DPRD KABUPATEN KUBU RAYA”**.

Dalam pelaksanaan tugas selaku Penyelenggara Pemerintahan di daerah, profesionalisme Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara internal diharapkan dapat meningkatkan kualitas peraturan yang dibuat dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.



Untuk meningkatkan Kualitas Produk Hukum yang Disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan upaya-upaya sebagai berikut: Melaksanakan kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah melalui kerjasama yang dilakukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan Reses sebanyak 3 (tiga) kali untuk 45 anggota DPRD guna menyerap aspirasi yang berkembang di daerah pemilihan masing-masing Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa: Peningkatan Sumber Daya Manusia (PSDM), Adkasi dan Pelatihan Pimpinan.
- c. Melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke Dalam Daerah.
- d. Melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke Luar Daerah.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

Salah satu produk hukum yang dihasilkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Produk Hukum Daerah yang dapat berbentuk peraturan dan keputusan.

Produk hukum yang berbentuk **Peraturan** meliputi :

- Peraturan Daerah atau nama lainnya;
- Peraturan Bersama Kepala Daerah;
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan produk hukum yang berbentuk **Keputusan** meliputi :

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang utuh. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 merupakan bagian dari tahapan perencanaan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026.

Renstra pada periode ini merupakan Renstra transisi yang disusun sebelum penetapan visi dan misi Bupati terpilih. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pondasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya disusun dengan merujuk pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya yang menjadi acuan dalam perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap tahunnya.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya kedepan, maka dalam pengimplementasiannya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang dilaksanakan dengan kesungguhan dan keterbukaan dalam pengembangan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.



Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan/ berkesinambungan yang diharapkan mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik dibidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Oleh karena itu secara periodik perlu diupayakan revisi secara parsial maupun menyeluruh, agar selalu mampu mengikuti perkembangan.

Seperti Rencana Strategis Kabupaten Kubu Raya, Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU).

1. Visi

Adapun **Visi** dari **Pemerintah Kabupaten Kubu Raya** sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA KUBU RAYA MELAJU"

Untuk merealisasikan Visi tersebut perlu didukung dengan beberapa Misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, Misi tersebut dijelaskan lagi kedalam beberapa tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai suatu organisasi.

2. Misi

Adapun **Misi** dari **Pemerintah Kabupaten Kubu Raya** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, efektif, efisien, akuntabel dan digitalisasi
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah yang layak, merata berkualitas
3. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif serta pemberdayaan masyarakat madani, humanis dan religius

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya mengayomi misi ke 1 (satu) Meningkatkan budaya kerja dan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa



(*good and clean governance*). Berdasarkan misi tersebut untuk mencapai tujuan dalam perencanaan berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki Tujuan sebagai Berikut:

- a. Terwujudnya Pelayanan Prima,
- b. Menunjang kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- d. Pendalaman Rapat, Risalah dan Persidangan.

Sasaran Strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan penjabaran dari Tujuan yang telah ditetapkan dan menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan.

Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah ***“Terwujudnya Pelayanan Prima yang Berkualitas dan Profesional dalam rangka Kelancaran Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya”***.

Agar misi-misi dan tujuan-tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus mengacu pada ***Sasaran Strategis*** yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan rapat-rapat.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Sasaran strategis harus dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan. Perencanaan Kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai target daripada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan.



Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun berdasarkan **sasaran strategis** yang termuat didalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

NO (1)	TUJUAN (2)	SASARAN STRATEGIS (3)	IKU (4)
1.	Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	Meningkatkan Kualitas dan fasilitas pelayanan masyarakat dan aspirasi masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan rapat-rapat	Jumlah fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	Jumlah perda inisiatif yang ditetapkan
			Nilai Sakip

B. PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan rapat-rapat.	Jumlah fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	135
		Jumlah perda inisiatif yang ditetapkan	9
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	Nilai Sakip	BB



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas pemberi amanah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang transparan dan akuntabel dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DAN Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Tabel 3.1

No.	IKU	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Jumlah fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	135	135	100 %
2.	Jumlah perda inisiatif yang ditetapkan	9	1	11,11%
3.	Nilai Sakip	BB	0	0

A. CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIN) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Capaian Kinerja.



Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Presentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan rapat-rapat	1. Jumlah fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	135	135	100%
	2. Jumlah perda inisiatif yang ditetapkan	9	1	11,11%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	1. Nilai Sakip	BB	-	-

Penjelasan :

Target dan Realisasi Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025.

- Jumlah Fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat yang ditargetkan sebanyak 135 dengan realisasi 135 atau 100% terpenuhi.
- Jumlah perda inisiatif yang ditargetkan sebanyak 9 Perda dengan realisasi 1 Perda atau 11,11% terpenuhi.



- c. Nilai Sakip Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya sebelum perubahan tahun 2024 ditargetkan BB untuk dapat tercapai melalui dokumen yang dibutuhkan dalam penilaiannya.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas, dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh program/kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Tujuan akhir dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan seluruh Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Pertanggungjawaban tersebut disusun dalam wujud Laporan Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dari 3 indikator kinerja yang mendukung 2 sasaran strategis, 1 indikator kinerja mencapai target maksimal dan 2 indikator kinerja sasaran belum mencapai target optimal, pencapaian sasaran secara keseluruhan mencapai target yaitu dengan capaian 33,33% persen.

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu
Tabel 3.3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN	
			2024	2025
Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan rapat-rapat	1	Jumlah fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	90	135
	2	Jumlah perda inisiatif yang ditetapkan	1	1
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	1	Nilai Sakip	69,45/B	BB

Berdasarkan capaian kinerja diatas, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada Jumlah fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat sebanyak 135 dan pada jumlah peraturan daerah inisiatif sebanyak 1 Perda.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang telah dilakukan.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.4

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan rapat-rapat	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0%	0%	100%
		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	9.238.034.879,00	9.191.639.860	99,50%	99,50%	0,50%
		2 Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.827.656.103	12.429.765.719	96,89%	96,89%	3,11%
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.367.002.886	41.526.263.426	69,16%	69,16%	30,84%
Jumlah			64.432.693.848	63.147.889.005	98,01%	98,01%	2%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,01% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 98,01%, maka pada sasaran ini dapat diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2% Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

(2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang dilaksanakan untuk mewujudkan keberhasilan sasaran dan IKU yang ingin dicapai pada APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025.

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pelayanan fasilitasi Aspirasi Masyarakat dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Rapat-rapat.



➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- ❖ Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Jumlah Anggaran Rp. 0,00- dengan realisasi anggaran Rp. 0,00 atau 0%.

➤ **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

- ❖ Pada kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan jumlah anggaran Rp. 9.238.034.879,00 dengan realisasi anggaran Rp. 9.191.639.860,00 atau 99,50%.

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pelayanan fasilitasi Aspirasi Masyarakat dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Rapat-rapat pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- ❖ Pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan jumlah Anggaran Rp. 828.201.946,00 ,- dengan realisasi anggaran Rp. 738.053.421,00- atau 89,12%.
- ❖ Pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Anggaran Rp. 406.277.574,00- dengan realisasi anggaran Rp. 327.560.566,00- atau 80,62%.
- ❖ Pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Anggaran Rp. 4.900.880.275,00- dengan realisasi anggaran Rp. 4.834.466.820,00- atau 98,64%.
- ❖ Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Anggaran Rp. 4.163.194.067,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.034.304.817,00- atau 96,90%.
- ❖ Pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD jumlah anggaran Rp. 138.066.500,00- dengan realisasi anggaran Rp. 138.003.000,00 atau 99,95%.
- ❖ Pada Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah jumlah anggaran Rp. 107.100.121,00 dengan realisasi anggaran Rp. 104.819.550,00 atau 97,87%.
- ❖ Pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD jumlah Anggaran Rp. 2.283.935.620,00 , - dengan realisasi anggaran Rp. 2.252.577.545,00 atau 98,63%.

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Anggaran Rp. 154.257.955,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 151.066.745,00- atau 97,93%.
- ❖ Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Anggaran Rp. 5.491.657.182,00- dengan realisasi anggaran Rp. 5.385.127.164,00- atau 98,06%.



- ❖ Pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Anggaran Rp. 21.133.633,00- dengan realisasi anggaran Rp. 20.974.450,00- atau 99,25%
- ❖ Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Anggaran Rp. 81.435.366,00- dengan realisasi anggaran Rp. 79.585.552,00 atau 97,73%.
- ❖ Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Anggaran Rp. 1.594.785.099,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.588.836.729,00- atau 99,63%.
- ❖ Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 1.937.579.729,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.772.485.035,00 - atau 91,48%.
- ❖ Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 2.117.092.953,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.976.473.529,00 - atau 93,36%.
- ❖ Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Rp 633.501.588,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 607.562.435,00- atau 95,91%.
- ❖ Pada Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Rp. 29.200.983.796,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 28.838.116.159,00 atau 98,76%.

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET			REALISASI		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan rapat-rapat	Jumlah fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	135	135	90	135	135	90
		Jumlah perda inisiatif yang ditetapkan	14	13	1	14	13	1
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	Nilai Sakip	BB	BB	BB	63,45/ B	65,40/ B	69,45/ B

- ❖ Pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD jumlah anggaran Rp. 1.134.575.565,00- dengan realisasi keuangan Rp. 1.106.035.628,00- atau 97,48%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

NO	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		TARGET CAPAIAN		
						2022	2023	2024
1.	Pemerintah yang efektif, bersih, efisien dan berwibawa	S.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan reformasi birokrasi	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B
		S.2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2.	Nilai SAKIP	BB	BB	BB

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

❖ **Faktor Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

- Tersedianya Anggaran;
- Dukungan dan Singkronisasi Program-program yang dilaksanakan;
- Koordinasi yang baik dengan bagian/bidang yang terkait.

❖ **Faktor Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

- Keterbatasan SDM serta kurangnya pemahaman staf terhadap tugas pokok dan fungsinya.
- Kualitas Sumber Daya Manusia/Pegawai masih kurang.
- Kurang adanya koordinasi antar bagian.
- Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal, sehingga sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik dan sumber data masih beragam.

❖ **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

- Perlunya peningkatan koordinasi yang didukung system kerja yang optimal antara bagian satu dengan yang lain.
- Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan.



B. REALISASI ANGGARAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
	Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 154.257.955,00,-	Rp. 151.066.745,00 -	97,93 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.491.657.182,00-	Rp. 5.385.127.164,00-	98,06 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 21.133.633,00-	Rp 20.974.450,00-	99,25%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 81.435.366,00-	Rp 79.585.552,00-	97,73 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.594.785.099,00,-	Rp. 1.588.836.729,00-	99,63%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 1.937.579.729,00 ,-	Rp. 1.772.485.035,00-	91,48 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.117.092.953,00,-	Rp. 1.976.473.529,00-	93,36 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 633.501.588,00,-	Rp 607.562.435,00-	95,91 %
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 29.200.983.796,00,-	Rp 28.838.116.159,00-	98,76 %
	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 1.134.575.565,00,-	Rp. 1.106.035.628,00-	97,48 %
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp. 828.201.946,00,-	Rp 738.053.421,00,-	89,12 %
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 406.277.574,00,-	Rp 327.560.566,00-	80,62 %
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 4.900.880.275,00,-	Rp 4.834.466.820,00-	98,64 %
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 4.163.194.067,00,-	Rp. 4.034.304.817,00-	96,90 %
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 9.238.034.879,00,-	Rp 9.191.639.860,00-	99,50 %
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp. 138.066.500,00,-	Rp. 138.003.000,00,-	99,95 %
	Pembahasan Kerjasama Daerah	Rp. 107.100.121,00,-	Rp. 104.819.550,00-	97,87 %
	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 2.283.935.620,00,-	Rp 2.252.577.545,00-	98,63 %



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2025, disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis yang memuat Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai salah satu pedoman pengambilan keputusan secara tepat dalam penyusunan dan penyelenggaraan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025.

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan evaluasi atas Rencana Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIN) merupakan evaluasi kinerja atas Rencana Kinerja tahun yang bersangkutan, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pada masa yang akan datang.

Dari 3 indikator kinerja yang mendukung 2 sasaran strategis, 1 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 1 indikator kinerja pencapaian target belu optimal. Pencapaian sasaran Tahun 2025 mencapai target sebesar 33,3%. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 33,3%, maka pada sasaran ini dapat diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 34,33%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini belum dilaksanakan dengan efisien.

❖ **Faktor Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

- Tersedianya Anggaran;
- Dukungan dan Singkronisasi Program-program yang dilaksanakan;
- Koordinasi yang baik dengan bagian/bidang yang terkait.

❖ **Faktor Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

- Keterbatasan SDM serta kurangnya pemahaman staf terhadap tugas pokok dan fungsinya.
- Kualitas Sumber Daya Manusia/Pegawai masih kurang.



- Kurang adanya koordinasi antar bagian.
- Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal, sehingga sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik dan sumber data masih beragam.
- ❖ **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**
- Perlunya peningkatan koordinasi yang didukung system kerja yang optimal antara bagian satu dengan yang lain.
- Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya pada masa mendatang.

Kinerja yang dilaporkan dalam LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 ini merupakan kinerja tahun 2025 yang berfokus kepada hasil/capaian (outcome). Capaian kinerja yang telah diperoleh tersebut akan selalu diupayakan untuk ditingkatkan setiap tahunnya. Dengan demikian capaian kinerja Tahun 2025 ini akan menjadi umpan balik untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.



Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 ini dapat memenuhi permintaan pertanggungjawaban kinerja sekaligus menjadi referensi yang representatif dan kredibel dalam menjelaskan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2025 serta dapat menjadi titik balik bagi perbaikan di tahun mendatang.

Demikian dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sungai Raya, 23 Februari 2026

Sekretaris DPRD
Kabupaten Kubu Raya



Drs. Herry Purwoko, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 196912231994031005